

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 043.a /PP.00.02/K.KN-07/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) NOMOR 026 /PP.00.02/K.KN-07/08/2023
KABUPATEN MELAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, perlu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-943/MK.02/2023, Tanggal 19 November 2023 Perihal : Satuan Biaya Masukkan lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu), yang mana untuk jumlah Personil Gakkumdu dari Bawaslu Kabupaten/Kota maksimal 10 (sepuluh) Orang untuk Pokja Gakkumdu Kabupaten Melawi, maka dilakukan pergantian Nama Anggota dalam Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Melawi pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. Perubahan Kedua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Tanggal 8 April 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 8 September 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Tanggal 20 Oktober 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Tanggal 31 Maret 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 292); dan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- Memperhatikan :** 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor : 058 /BA-PLENO/K.KN-07/11/2023 Tanggal 21 November 2023;
2. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-943/MK.02/2023, Tanggal 19 November 2023 Perihal : Satuan Biaya Masukkan lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu);
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor : PRINT-58/O.1.12/Cp.2/05/2023, Tanggal 31 Mei 2023.; dan
4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Melawi Nomor : Sprin/1009/XI/OPS.1.1.1./2023, Tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Perubahan Kedua Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Nomor : 026 /PP.00.02/K.KN-07/08/2023 Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Pertama : Merubah Nama-Nama Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini (Terlampir) sebagai Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; dan

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di tetapkan di : Melawi
pada tanggal : 21 November 2023

 **KETUA,**
JOHANI,S.Pd

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang;
3. Kepala Kepolisian Resor Melawi;
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 043.a /PP.00.02/K.KN-07/11/2023
TANGGAL : 21 November 2023

PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
01	Johani, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Penasihat
02	Muhammad Syafi'i, S.I.K., S.H., M.H.	Kapolres Kabupaten Melawi	Penasihat
03	Aco Rahmadi Jaya, S.H., M.H.	Kajari Kabupaten Sintang	Penasihat
04	Hamka, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Pembina
05	Eko Budi Darmawan, S.I.K, M.H.	Waka Polres Melawi	Pembina
06	Budi Murwanto, S.H., M.H.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sintang	Pembina
07	Markus	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Melawi	Ketua Koordinator
08	Joni, S.H., M.A.P.	Kasat Reskrim Polres Melawi	Koordinator
09	Deni Susanto, S.H.,M.H.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sintang	Koordinator
10	Hendrik Fayol, S.H.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sintang	Anggota
11	Dedi Wahyudie, S.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sintang	Anggota
12	Fahri Sundah, S.H., M.H.	Ka. Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sintang	Anggota
13	Imanuel Ivan Albert, S.H.	PS. KANIT III SAT Reskrim Polres Melawi	Anggota
14	Murdani	PS KANIT RESKRIM Sektor Nanga Pinoh	Anggota
15	Syamsul Bahri, S.H.	BA SAT Reskrim Polres Melawi	Anggota

16	Wawan Asmulyanto, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
17	Fredrik Angga Prayoga, A.Md.	BPP Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
18	Dafri Firmansyah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
19	Muhidin Dulfy, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
20	Aria Hendra Disyandi, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
21	Deri Nofri Saputra, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
22	Najarianus, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota



KETUA,

JOHANI, S.Pd.